



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agussalim Alias Gong Bin Alm. S. Muhammad
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 56/14 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/704/X/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 29 Oktober 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH CITA KEADILAN yang berkantor di Jalan Salotungo Watansoppeng Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN.Wns, tanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa **AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD** dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO;
  - 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



- 3 (tiga) sendok shabu;
- 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;

**Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsapp : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203;

**Barang Bukti dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa AGUSSALIM Alias GONG Bin Alm. S. MUHAMMAD, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng, melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3721 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi SYAIFULLAH (berkas penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya sehingga tidak lama kemudian saksi SYAIFULLAH tiba di rumah terdakwa lalu di masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya dalam kamar terdakwa terdakwa menyampikan kepada saksi SYAIFULLAH untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), atas permintaan terdakwa tersebut saksi SYAIFULLAH menyetujui sehingga selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang miliknya senilai Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) kepada saksi SYAIFULLAH.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita saksi SYAIFULLAH datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram kemudian terdakwa dan saksi SYAIFULLAH membuka paket Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian mengkomsumsi sebagian setelah itu saksi SYAIFULLAH pergi meninggalkan rumah terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mempacketkan kembali Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan beberapa paket yang berbeda.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi kerumah saksi SYAIFULLAH kemudian terdakwa memberikan 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk dijualkan.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH datang lagi kerumah terdakwa , tidak lama kemudian sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel yang sebelumnya sudah melakukan Penyelidikan dan pemantauan terhadap aktifitas para terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Syaifullah dimana didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas)sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO yang di simpan di atas kasur tempat tidur , 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan dibawah asbak rokok dilantai kamar terdakwa yang disimpan sebelumnya oleh saksi SYAIFULLAH dan juga

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong, 3 (tiga) sendok shabu, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whsaap : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622 ditemukan petugas Kepolisian di atas meja didalam kamar terdakwa dan 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S yang disimpan saksi SYAIFULLAH juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whsaap : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203 milik lk. SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN . yang seluruh kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan saksi Syaifulah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4603/NNF/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 , yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI,SH.M.Kes. selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan 1 (satu) bungkus permen fox's didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4403 gram dan urine milik AGUSSALIM Alias GONG Bin Alm. S. MUHAMMAD dan SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Bahwa para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menjadi perantara bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUSSALIM Alias GONG Bin Alm. S. MUHAMMAD, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng, melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk. dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,3721 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi SYAIFULLAH (berkas penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya sehingga tidak lama kemudian saksi SYAIFULLAH tiba di rumah terdakwa lalu di masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya dalam kamar terdakwa terdakwa menyampikan kepada saksi SYAIFULLAH untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), atas permintaan terdakwa tersebut saksi SYAIFULLAH menyetujui sehingga selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang miliknya senilai Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) kepada saksi SYAIFULLAH.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita saksi SYAIFULLAH datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram kemudian terdakwa dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAIFULLAH membuka paket Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian mengkomsumsi sebagian setelah itu saksi SYAIFULLAH pergi meninggalkan rumah terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mempacketkan kembali Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan beberapa paket yang berbeda.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi kerumah saksi SYAIFULLAH kemudian terdakwa memberikan 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk dijualkan.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH datang lagi kerumah terdakwa, tidak lama kemudian sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel yang sebelumnya sudah melakukan Penyelidikan dan pemantauan terhadap aktifitas para terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Syaifullah dimana didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas)sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO yang di simpan di atas kasur tempat tidur, 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan dibawah asbak rokok dilantai kamar terdakwa yang disimpan sebelumnya oleh saksi SYAIFULLAH dan juga ditemukan 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (Sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong, 3 (tiga) sendok shabu, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsaap : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622 ditemukan petugas Kepolisian di atas meja didalam kamar terdakwa dan 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S yang disimpan saksi SYAIFULLAH juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsaap : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203 milik Ik. SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN . yang seluruh kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan saksi Syaifulah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4603/NNF/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI, SH.M.Kes. selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan 1 (satu) bungkus permen fox's didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4403 gram dan urine milik AGUSSALIM Alias GONG Bin Alm. S. MUHAMMAD dan SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Bahwa para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual atau menjadi perantara bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI BRIPTU ASRIYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa AGUSSALIM Alias GONG Bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN atas kepemilikan Narkotik jenis shabu;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN, namun setelah saksi menangkap keduanya baru saksi mengenalnya. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan Bersama tim yaitu yaitu AIPTU ADITYA WARMAN dan beberapa tim dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh KANIT 3 SUBDIT 2 DITRESNARKOBA Polda Sulsel KOMPOL ZAINUDDIN pada hari Minggu 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang diketahui merupakan rumah terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan laporan dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, dari informasi tersebut KANIT kepada Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulsel memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wita saksi bersama dengan saksi BRIPDA ADITYA WARMAN dan beberapa anggota unit 2 Subdit 2 Ditres Narkotika PoLDA Sulsel dipimpin Kopol ZAINUDDIN berangkat menuju alamat tersebut. Pada saat melakukan pengamatan dilapangan kami berfokus pada salah satu rumah yakni rumah milik terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan sekitar pukul 14.00 Wita kami bergerak dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan menuju satu kamar dan menemukan 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang di temukan yakni 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas)sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO yang di simpan di atas kasur tempat tidur, 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan dibawah asbak rokok dilantai kamar Terdakwa Agussalim yang disimpan sebelumnya oleh Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) tas

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (Sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong, 3 (tiga) sendok shabu, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsaap : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622 ditemukan petugas Kepolisian di atas meja didalam kamar saksi Agussalim dan 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S yang disimpan saksi Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsaap : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203 milik saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN Kemudian terhadap kedua orang tersebut bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN sedang menggunakan handphone di dalam kamar, dan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD sedang menelpon di pintu belakang.
- Bahwa pada saat terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN di interogasi oleh saksi, diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atas suruhan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibeli dari saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) di Sidrap dengan cara tempel, setelah di itu menurut keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dibawa kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD kemudian terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membuka paket Narkoba Jenis Shabu tersebut dan mengkomsumsi Sebagian dari shabu tersebut, dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mempacketkan kembali Narkoba Jenis Shabu tersebut dalam beberapa paket yang berbeda.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD kerumah saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kemudian terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD memberikan 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN untuk juga dijual dan Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN datang lagi kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD, tidak lama berselang sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel datang kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD untuk mengamankan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN serta melakukan penggeledahan di lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut tidak hanya untuk di konsumsi oleh terdakwa dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN namun juga dijual kepada saudara ACO dan ADE.
- Bahwa saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun lalu.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan rincian barang bukti shabu yang berasal dari 1 sachet plastic sedang yang didalamnya berisi 12 sachet plastik kecil memiliki berat awal 2,9318 gram dan berat akhir 2,8114 gram dan shabu yang berasal dari 1 (satu) bungkus permen merk FOX's berisikan 3 (tiga) sachet kecil klip ukuran kecil dengan berat awal 0,4403 gram dan berat akhir 0,3809 gram dengan total berat akhir sebesar 3,1923 gram.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga kisaran 200.000-300.000/ paketnya dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli lagi narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab terhadap barang bukti berupa :
  - 1 sachet plastic sedang yang didalamnya berisi 12 sachet plastik kecil memiliki berat awal 2,9318 gram dan berat akhir 2,8114 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen merk FOX's berisikan 3 (tiga) sachet kecil klip ukuran kecil dengan berat awal 0,4403 gram dan berat akhir 0,3809 gram dengan total berat akhir sebesar 3,1923 gram.
- Urine milik terdakwa
- Urine milik saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN

Terbukti mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kedua tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Bahwa para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual atau menjadi perantara bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap keduanya bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi secara bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

**2. SAKSI BRIPDA ADITYA WARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa AGUSSALIM Alias

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONG Bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN atas kepemilikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN, namun setelah saksi menangkap keduanya baru saksi mengenalnya. Selanjutnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan Bersama tim yaitu yaitu AIPTU ASRIYUDI dan beberapa tim dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh KANIT 3 SUBDIT 2 DITRESNARKOBA Polda Sulsel KOMPOL ZAINUDDIN pada hari Minggu 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang diketahui merupakan rumah terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan laporan dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, dari informasi tersebut KANIT kepada Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulsel memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wita saksi bersama dengan saksi BRIPDA ADITYA WARMAN dan beberapa anggota unit 2 Subdit 2 Ditres Narkotika PoLDA Sulsel dipimpin Kopol ZAINUDDIN berangkat menuju alamat tersebut. Pada saat melakukan pengamatan dilapangan kami berfokus pada salah satu rumah yakni rumah milik terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan sekitar pukul 14.00 Wita kami bergerak dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan menuju satu kamar dan menemukan 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang di temukan yakni 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas)sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO yang di simpan di atas kasur tempat tidur, 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan dibawah asbak rokok dilantai kamar Terdakwa Agussalim yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disimpan sebelumnya oleh Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (Sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong, 3 (tiga) sendok shabu, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622 ditemukan petugas Kepolisian di atas meja didalam kamar saksi Agussalim dan 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S yang disimpan saksi Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsapp : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203 milik saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN Kemudian terhadap kedua orang tersebut bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN sedang menggunakan handphone di dalam kamar, dan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD sedang menelpon di pintu belakang.

- Bahwa pada saat terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN di interogasi oleh saksi, diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atas suruhan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibeli dari saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) di Sidrap dengan cara tempel, setelah di itu menurut keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dibawa kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD kemudian terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membuka paket Narkoba Jenis Shabu tersebut dan mengkomsumsi Sebagian dari shabu tersebut, dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mempacketkan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu tersebut dalam beberapa paket yang berbeda. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD kerumah saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kemudian terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD memberikan 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN untuk juga dijual dan Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN datang lagi kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD, tidak lama berselang sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel datang kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD untuk mengamankan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN serta melakukan pengeledahan dilokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut tidak hanya untuk di konsumsi oleh terdakwa dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN namun juga dijual kepada saudara ACO dan ADE.
- Bahwa saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) kurang loebih sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun lalu.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan rincian barang bukti shabu yang berasal dari 1 sachet plastic sedang yang didalamnya berisi 12 sachet plastik kecil memiliki berat awal 2,9318 gram dan berat akhir 2,8114 gram dan shabu yang berasal dari 1 (satu) bungkus permen merk FOX's berisikan 3 (tiga) sachet kecil klip ukuran kecil dengan berat awal 0,4403 gram dan berat akhir 0,3809 gram dengan total berat akhir sebesar 3,1923 gram.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga kisaran 200.000-300.000/ paketnya dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli lagi narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab terhadap barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sachet plastic sedang yang didalamnya berisi 12 sachet plastik kecil memiliki berat awal 2,9318 gram dan berat akhir 2,8114 gram
- 1 (satu) bungkus permen merk FOX's berisikan 3 (tiga) sachet kecil klip ukuran kecil dengan berat awal 0,4403 gram dan berat akhir 0,3809 gram dengan total berat akhir sebesar 3,1923 gram.
- Urine milik terdakwa
- Urine milik saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN

Terbukti mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kedua tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Bahwa para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual atau menjadi perantara bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap keduanya bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi secara bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. SAKSI SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti dipanggil di muka persidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan atas terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan saksi sendiri atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya saksi telah memesan dan membeli narkotika jenis shabu atas suruhan terdakwa dan hendak menggunakan narkotika jenis shabu dan menjual kembali shabu tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sulsel pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD pada hari Minggu 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat tersebut adalah yakni 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO yang di simpan di atas kasur tempat tidur, 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan dibawah asbak rokok dilantai kamar terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD yang disimpan sebelumnya oleh Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (Sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong, 3 (tiga) sendok shabu, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsaap : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622 ditemukan petugas Kepolisian di atas meja didalam kamar saksi Agussalim dan 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S yang disimpan saksi Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsaap : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian Pada saat itu di peroleh setelah saksi disuruh Terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD mencarikan dan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita dan saksi membeli shabu tersebut dengan jumlah dan harga yang sama kepada saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) dengan cara tempel dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi dengan cara cash. Selanjutnya saksi membawakan shabu tersebut kepada terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) gram kerumah saksi untuk di konsumsi secara Bersama dan Sebagian dipaketkan untuk di jual oleh saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD kerumah saksi kemudian terdakwa memberikan 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing untuk dijual seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi datang lagi kerumah terdakwa, dan tidak lama berselang sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel datang kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa barang bukti shabu tersebut digunakan oleh saksi dan terdakwa kurang lebih sekitar 5 (gram) yang dikonsumsi sejak dibeli sebanyak 3x sehari dengan takaran setiap kali di konsumsi hanya dikira-kira saja.
- Bahwa narkotika tersebut di jual kepada ssudara ACO dengan harga perpaket sekitar Rp.200.000,00/Rp.300.000,00 namun Saksi tidak mendapat hasil penjualan shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Nene Urang Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng telah dilakukan Bahwa pada dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi **SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN;**

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sebelumnya telah memesan, membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi **SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN** ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat yakni Saksi ASRIYUDI dan ADITYA WARMAN Bersama dengan berapa anggota unit 2 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat tersebut adalah
  - 1) 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO;
  - 3) 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;
  - 4) 3 (tiga) sendok shabu;
  - 5) 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
  - 6) 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 7) 2 (dua) buah korek api gas;
  - 8) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsaap : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622;
  - 9) 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 10) 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;
  - 11) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsaap : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203;
- Bahwa Terdakwa terakhir memesan, membeli, Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diketahui dibeli saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dari seorang lelaki yang bernama Botto alias Alex (DPO) dan Kamis tanggal 26 Oktober

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 03.00 wita saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN Kembali mendatangi rumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dengan membawa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (Sepuluh) yang kemudian sebagian dikonsumsi secara Bersama-sama dengan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan sisanya di paket-paketkan untuk di jual Kembali.

- Bahwa Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut telah dibeli oleh saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dari Botto alias Alex (DPO) sebanyak 3 kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan, membeli dan menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN. Dan selain itu juga untuk dijual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD menyuruh Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN untuk mencari dan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membeli shabu tersebut dengan jumlah dan harga yang sama kepada saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) dengan cara tempel dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dengan cara cash. Selanjutnya saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membawakan shabu tersebut kepada terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) gram kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD untuk di konsumsi secara Bersama dan sebagian dipaketkan untuk di jual oleh terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kerumah saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kemudian terdakwa memberikan kepada saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing untuk dijual seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Minggu tanggal 29 Oktober

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN datang lagi kerumah terdakwa, dan tidak lama berselang sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel datang kerumah saksi dan mengamankan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN berada di dalam rumah terdakwa, dan tidak lama berselang datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN, kemudian petugas kepolisian menemukan Narkotika Jenis SABU berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO yang disimpan di atas kasur tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD dan 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan dibawah asbak rokok dilantai kamar yang disimpan oleh saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong, 3 (tiga) sendok shabu, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622 ditemukan petugas Kepolisian di atas meja didalam kamar dan 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong ditemukan didalam 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S yang disimpan saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsapp : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203

- Bahwa uang yang Terdakwa pakai adalah uang milik terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD sendiri dan Kemudian Terdakwa membayar harga sabu tersebut dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara cash kepada saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan selanjutnya saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN Mentransfer Kerekening Botto alias ALEX (dpo)

- Bahwa benar terdakwa, mengenali barang bukti berupa :
    - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO;
    - 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;
    - 3 (tiga) sendok shabu;
    - 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
    - 1 (satu) batang kaca pireks;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whassaap : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622;
    - 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
    - 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whassaap : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203;
- yang disita petugas kepolisian terkait tindak Pidana Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;
4. 3 (tiga) sendok shabu;
5. 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
6. 1 (satu) batang kaca pireks;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsaap : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622;
9. 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
10. 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;
11. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsaap : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4603 / NNF / X / 2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P; Apt EKA AGUSTIANI, S. Si yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, diberi nomor barang bukti 8619/2023/NNF;
  - 1 (satu) buku permen fox's didalamnya terdapat 3 sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4403 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,3809 gram, diberi nomor barang bukti 8620/2023/NNF;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN**, diberi nomor barang bukti 8622/2023/NNF.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD**, diberi nomor barang bukti 8621/2023/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8619/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8620/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8622/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8621/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD menyuruh Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN untuk mencari dan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membeli shabu tersebut dengan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dan harga yang sama kepada saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) dengan cara tempel dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dengan cara cash. Selanjutnya saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membawakan shabu tersebut kepada terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) gram kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD untuk di konsumsi secara Bersama dan sebagian dipaketkan untuk di jual oleh terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kerumah saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kemudian terdakwa memberikan kepada saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing untuk dijual seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN datang lagi kerumah terdakwa, dan tidak lama berselang sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel datang kerumah saksi dan mengamankan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4603 / NNF / X / 2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P; Apt EKAAGUSTIANI, S. Si yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, diberi nomor barang bukti 8619/2023/NNF;
- 1 (satu) buku permen fox's didalamnya terdapat 3 sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4403

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,3809 gram, diberi nomor barang bukti 8620/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN**, diberi nomor barang bukti 8622/2023/NNF.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD**, diberi nomor barang bukti 8621/2023/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8619/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8620/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8622/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8621/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**

- Bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan sisa setelah digunakan oleh saksi dan terdakwa kurang lebih sekitar 5 (gram) yang dikonsumsi sejak dibeli sebanyak 3x sehari dengan takaran setiap kali di konsumsi hanya dikira-kira saja.

- Bahwa sebagian dari narkotika tersebut di jual kepada ACO dengan harga perpaket sekitar Rp.200.000,00/Rp.300.000,00;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli lagi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual atau menjadi perantara bahan Methamphetamine jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggung jawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Agussalim Alias Gong Bin Alm. S. Muhammad, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pertama pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD menyuruh Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan dan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membeli shabu tersebut dengan jumlah dan harga yang sama kepada saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) dengan cara tempel dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dengan cara cash. Selanjutnya saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membawakan shabu tersebut kepada terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) gram kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD untuk di konsumsi secara Bersama dan sebagian dipaketkan untuk di jual oleh terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kerumah saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kemudian terdakwa memberikan kepada saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing untuk dijual seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN datang lagi kerumah terdakwa, dan tidak lama berselang sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel datang kerumah saksi dan mengamankan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD beserta barang bukti yang ditemukan. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi "membeli"

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4603 / NNF / X / 2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P; Apt EKA AGUSTIANI, S. Si yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, diberi nomor barang bukti 8619/2023/NNF;

- 1 (satu) buku permen fox's didalamnya terdapat 3 sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4403 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,3809 gram, diberi nomor barang bukti 8620/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN**, diberi nomor barang bukti 8622/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD**, diberi nomor barang bukti 8621/2023/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8619/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8620/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8622/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8621/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan ataupun ijin dari petugas yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I telah dapat terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternative sehingga apabila terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dalam bentuk percobaan artinya cukup sudah ada permulaan tindakan dan tidak selesainya bukan kehendak pelaku atau secara permufakatan jahat yaitu adanya kesepakatan dari para pelaku untuk melaksanakan tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD menyuruh Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN untuk mencarikan dan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membeli shabu tersebut dengan jumlah dan harga yang sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Lelaki Botto alias ALEX (dpo) dengan cara tempel dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dengan cara cash. Selanjutnya saksi Saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN membawakan shabu tersebut kepada terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) gram kerumah terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD untuk di konsumsi secara Bersama dan sebagian dipaketkan untuk di jual oleh terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kerumah saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN kemudian terdakwa memberikan kepada saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu masing-masing untuk dijual seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN datang lagi kerumah terdakwa, dan tidak lama berselang sekitar Pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Unit Direktorat Narkoba Polda Sulsel datang kerumah saksi dan mengamankan saksi SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN dan terdakwa AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD beserta barang bukti yang ditemukan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4603 / NNF / X / 2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P; Apt EKA AGUSTIANI, S. Si yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, diberi nomor barang bukti 8619/2023/NNF;
- 1 (satu) buku permen fox's didalamnya terdapat 3 sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4403 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,3809 gram, diberi nomor barang bukti 8620/2023/NNF;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **SYAIFULLAH alias SYAIFUL bin ABDURRAHMAN**, diberi nomor barang bukti 8622/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **AGUSSALIM alias GONG bin Alm. S. MUHAMMAD**, diberi nomor barang bukti 8621/2023/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8619/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8620/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8622/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8621/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik besar didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9318 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 2,8114 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, yaitu: "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO;
- 3) 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;
- 4) 3 (tiga) sendok shabu;
- 5) 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
- 6) 1 (satu) batang kaca pireks;
- 7) 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

9) 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;

10) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622;

11) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsapp : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203;

yang disita dari Terdakwa dan masih perlu dipergunakan untuk pembuktian perkara lain maka perlu ditetapkan agar digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Syaifullah Alias Syaiful Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aguslaim Alias Gong Bin Alm. S. Muhammad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 12 (dua belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

2) 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO;

3) 1 (satu) tas pinggang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;

4) 3 (tiga) sendok shabu;

5) 1 (satu) alat hisap shabu / bong;

6) 1 (satu) batang kaca pireks;

7) 2 (dua) buah korek api gas;

8) 1 (satu) bungkus permen merk FOX'S berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

9) 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong ukuran kecil kosong;

10) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp : 085255258834 serta Nomor IMEI1 : 869685060959630 dan IMEI2 : 869685060959622;

11) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan Nomor Whatsapp : 081341066217 serta Nomor IMEI1 : 867759054214211 dan IMEI2 : 867759054214203;

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Syaifullah Alias Syaiful Bin Abdurrahman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Natalia Jesthyka Paya Paillin S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, SH.